



DISIPLIN

Volume 25

Nomor : 15

Bulan Juni Tahun 2019

- **Perlindungan Hukum Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.**
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. - Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH.
Iwan Prasetya.
- **Prosedur Dan Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. - Windi Arista. SH., MH.
Adriyan Bagya. C.
- **Ganti Rugi Dari Tanggung Jawab Perdata (Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).**
Oleh : Sri Husnulwati
- **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Pidana.**
Oleh : Liza Deshaini, SH. M.Hum. - Evi Oktarina, SH. MH.
- **Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian Dan Penggelapan.**
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.
- **Kajian Nilai Estetika Dalam Nilai Seni Dalam Kaitan Nilai-Nilai Pancasila.**
Oleh : Sri Wahyuningsih, SH., MH.
- **Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika**
Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum. - Saudin. SH., MH.



Majalah Ilmiah "DISIPLIN"

Volume 25 No. 15 - Juni 2019

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pelindung :

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Penanggung Jawab :

H. Umariddin Latief, SH., MH.

Sekretaris Redaksi :

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. (Universitas Borobudur)
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

Penyunting :

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Desain Grafis :

Amir Syarifuddin, SH.

Tata Usaha Bidang Sirkulasi :

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA


Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.



dari Redaksi

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembaca yang setia,

Majalah **DISIPLIN** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, memasuki awal Tahun ke dua puluh lima mengalami banyak penyempurnaan dari sisi bentuk dan ukuran majalah ini sendiri. Di edisi ke lima belas ini **Majalah DISIPLIN** hadir ke tengah pembaca setia dengan wajah dan tampilan baru, terus selalu berjuang, menggali dan mengembangkan potensi-potensi disiplin hukum kedalam suatu sajian Karya Ilmiah sebagai camilan dari tahapan setiap para pembaca. Dengan segala kearifan dan kerendahan hati yang dalam. Tim Redaksi sangat mengharapkan partisipasi serta dukungan dari semua pihak yang berminat untuk menyumbangkan Karya-Karya Ilmiahnya khususnya di bidang **Ilmu Hukum**.

Pembaca yang setia,

Di edisi ke lima belas, memasuki awal tahun ke dua puluh lima ini pula, Tim redaksi dalam kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di dalam mengembangkan serta memberikan saran-saran dan kritikan yang sangat baik, sehingga **Majalah DISIPLIN** Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dapat terus hadir dan setia hadir pada Pembaca setianya sebagai salah satu **Wacana Ilmiah**.

Akhir kata Tim Redaksi mengucapkan mari kita songsong harapan dan cita-cita Hukum Indonesia yang lebih adil, bersih dan berakar budaya jati diri bangsa.

Selamat membaca dan Salam Kampus Jingga.

Wassalam,

Palembang, Juni 2019
Redaksi,

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 25 No. 15 - Juni 2019

	Halaman
- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Perlindungan Hukum Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.	
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. - Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH. Iwan Prasetya	1 - 9
2. Prosedur Dan Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. - Windi Arista. SH., MH. - Adriyan Bagya. C.....	10 - 20
3. Ganti Rugi Dari Tanggung Jawab Perdata (Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).	
Oleh : Sri Husnulwati	21 - 25
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Pidana.	
Oleh : Liza Deshaini, SH. M.Hum. - Evi Oktarina, SH. MH.	26 - 32
5. Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian Dan Penggelapan	
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.	33 - 40
6. Kajian Nilai Estetika Dalam Nilai Seni Dalam Kaitan Nilai-nilai Pancasila.	
Oleh : Sri Wahyuningsih, SH., MH.	41 - 46
7. Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika	
Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum. - Saudin. SH., MH.	47 - 54

isi diluar tanggungjawab percetakan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR DAN KRITERIA TINDAK PIDANA PADA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN

Oleh :

Warmiyana Zairi Absi, SH., MH. 1

Abstrak

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Normatif, Penulis Mencoba untuk menjawab Permasalahan yang penulis angkat, yaitu Hal-hal apa sajakah yang menjadi unsur tindak pidana pada kejahatan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP dan Apakah kriteria yang membedakan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa: Unsur tindak pidana pada kejahatan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP ialah: perbuatan mengambil barang, barang yang diambil, tujuan memiliki barang dengan melawan hukum, wujud perbuatan memiliki barang, dan Perbedaan tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penggelapan ialah, bahwa pada tindak pidana pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan si pencuri dan masih harus "**diambilnya**" sedang pada tindak pidana penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Abstract

Criminal law is a part of the whole law that applies in a country that holds the basics and rules to determine which actions should not be carried out which are prohibited accompanied by threats or

sanctions in the form of certain crimes for those who violate the prohibition and determine when and in what cases to those who have violated the prohibitions can be subject to or be punished as threatened. Using Normative Research Methodology, the author tries to answer the problem that the author adopted, namely what are the elements of crime in the crime of theft as referred to in Article 362 of the Criminal Code and what are the criteria that distinguish between theft and fraud.

*Based on the results of the discussion that has been carried out, it can be concluded as follows, that: The element of criminal acts in theft crimes as referred to in Article 362 of the Criminal Code is: the act of taking goods, goods taken, the purpose of possessing goods, the act of possessing goods, and The difference in the crime of theft with criminal acts of embezzlement is that the crime of theft of property owned is still not in the hands of the thief and still has to be "**taken**" while the crime of embezzlement of time has the goods in the hands of the maker not by road crime.*

Keywords: Crime, Law Enforcement, Criminal Elements.

A. Pendahuluan

Keinginan untuk mendapat kepastian hukum adalah merupakan keinginan dari setiap manusia, akan tetapi kebutuhan tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan manusia lainnya. Mengingat keseluruhan manusia terdiri atas berbagai bangsa, kelas agama ataupun pekerjaan dan mereka ini kerap kali pula bertentangan satu sama lain, maka akan berbeda pula pendapat mengenai keadilan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan

2. Moelyatno dalam Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 4.

1. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA dengan NIDN. 0205097301

itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat di pidana apabila sudah dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian **psychologisch** yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.³

Berbicara tentang penggolongan tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain, dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecah lagi ke dalam dua atau lebih sub golongan.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum positif yang mengatur hukum pidana di Indonesia membagi semua tindak pidana baik yang termuat di dalam maupun diluar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (**misdrijven**) yang termuat dalam Buku II dan golongan pelanggaran (**overtredingen**) yang termuat dalam Buku III KUHP.

Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (**poging**) dan penyertaan (**deelneming**). Menurut **Wirjono Prodjodikoro**,⁵ bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (**wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid**). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (**strafbepaling**) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu **wederrechtelijkheid** atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini

3. Ibid, hal. 5.

4. **Wirjono Prodjodikoro**, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2003, hal. 1.

5. Ibid.

terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (**oogmerk**) untuk memiliki barang itu dengan "**melanggar hukum**".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur dan melindungi kepemilikan harta benda seseorang terhadap perbuatan jahat orang lain. Untuk itu didalam KUHP diatur ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kekayaan orang (**vermogensdelicten**). Adapun yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai kekayaan orang adalah tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP:

- Titel XXII, Buku II tentang Pencurian.
- Titel XXIII, Buku II tentang Pemerasan dan Pengancaman.
- Titel XXIV, Buku II tentang Penggelapan Barang.
- Titel XXV, Buku II tentang Penipuan.
- Titel XXVI, Buku II tentang Merugikan Orang Berpiutang dan Berhak.
- Titel XXVII, Buku II tentang Penghancuran dan Perusakan Barang.
- Titel XXX, Buku II tentang Pemudahan (**Begunstiging**).
- Titel VII, Buku III tentang Pelanggaran-Pelanggaran tentang Tanah-tanah Tanaman.

Persamaan dari ketujuh macam kejahatan dan satu macam pelanggaran ini adalah bahwa dengan tindak-tindak pidana ini dirugikan kekayaan orang atau badan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus kajian ini akan diarahkan pada tindak pidana pencurian dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai "**memiliki barang dengan melanggar hukum**" (**wederrechtelijk zich toe-eigenen**).

Penyebutan "**sifat melanggar hukum**" dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari "**melanggar hukum**" yaitu diartikan:⁶

- Ke-1 : bertentangan dengan hukum (obyektif);
- Ke-2 : bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain;
- Ke-3 : tanpa hak.

Menurut **Mr. T.J. Noyon**, dalam bukunya **Het**

6. Ibid, hal. 2.

Wetboek van Strafrecht cetakan V yang dikerjakan (*bewerkt*) oleh Prof. Mr. G.E. Langemeyer, Jilid I halaman 7 noot ke-2, pendapat ke-1 dianut oleh Simons, Zevenbergen, dan Pompe; pendapat ke-2 oleh Noyon dalam cetakan IV; pendapat ke-3 dikatakan dianut oleh Hoge Raad Belanda, tetapi menurut Langemeyer sebetulnya tidak.⁷ Langemeyer menceritakan bahwa menurut Van Hamel, praktis tidak ada perbedaan antara ketiga pendapat itu, dan bahwa menurut Mr. J. Riphagen perkataan *wederrechtelijk*, tidak perlu selalu diartikan sama, tetapi dalam suatu pasal tertentu harus diartikan lain daripada pasal lain tertentu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara ketiga pendapat tersebut jelas ada. Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan suatu peraturan hukum tertentu (*obyektif*), belum tentu dengan perbuatan itu melanggar suatu hak (*subyektif*) orang lain, misalnya apabila peraturan hukum yang terlanggar itu mengenai tata tertib, tanpa menyinggung hak orang-orang.

Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Bahwa istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen, menurut Wirjono Prodjodikoro, mungkin saja. Ini praktis bergantung (a) kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang, dan (b) kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.⁸

Perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum pidana merambah juga pada perbuatan-perbuatan persetujuan tertentu yang berwujud sewa beli atau *huurkoop*. Hal ini diadakan agar suatu perbuatan tidak memenuhi janji (*wanprestasi*) dalam hubungan hukum perdata dimungkinkan dikenai hukuman pidana agar lebih dapat mencegah atau mengurangi kecenderungan untuk tidak memenuhi janji seperti diuraikan di atas.

Persetujuan jual beli barang adalah suatu penyerahan hak milik atas barang oleh penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian. Pembayaran harga pembelian ini dapat dijanjikan secara berangsur-angsur, misalnya setiap bulan sepersepuluh dari

harga, sehingga setelah pembayaran sepuluh kali dalam sepuluh bulan, baru lunas.

Oleh karena dengan penyerahan barang itu sudah beralih kepada si pembeli, hak milik atas barang itu sudah beralih kepada si pembeli, maka si pembeli leluasa untuk menjual barangnya kepada orang lain meskipun harga pembeliannya belum dilunasi, dan hal ini akan merugikan si penjual.

Agar lebih dapat mencegah atau mengurangi kecenderungan si pembeli untuk bertindak demikian, maka dibentuk suatu persetujuan sewa-beli. Dalam hal tersebut, si pembeli mula-mula dinamakan penyewa barang dengan uang sewa setiap bulan sejumlah sepersepuluh dari harga pembelian. Selanjutnya, apabila harga pembelian dibayar lunas, si penyewa dinyatakan menjadi pembeli atau pemilik barang.

Maka sebelum pembayaran dilunasi, apabila si penyewa menjual barangnya, ia dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP. Dalam praktek, upaya ini memang berhasil melindungi si penjual.

Sebagai organisasi sosial terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana, *in casu* ialah hak untuk menuntut pidana terhadap barangsiapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang. Demikian pula halnya hanya negara yang memegang hak untuk menjalankan pidana terhadap barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni berupa:

I. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda.

II. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Umumnya, manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dialaminya dan yang didapatkannya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan guna memenuhi kepuasan tersebut, apalagi dalam hal mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari para penegak hukum, dalam

7. *Ibid.*

8. *Ibid.*, hal. 3.

negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR TINDAK PIDANA PADA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa sajakah yang menjadi unsur tindak pidana pada kejahatan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP?
2. Apakah kriteria yang membedakan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penggelapan?

C. Metodologi

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.⁹ Data sekunder disini mencakup:

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan seterusnya yang kesemuanya ada kaitannya dengan permasalahan yang hendak dijawab. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.¹⁰

Data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa dokumen dan sebagainya, akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan menguraikan

9. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 9.

10. Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

data secara sistematis, sehingga menjawab seluruh permasalahan yang ada untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan selanjutnya akan diberikan masukan berupa saran-saran.

D. Pembahasan

I. Unsur Tindak Pidana pada Kejahatan Pencurian sebagaimana Dimaksud Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.¹¹ Marshall, mengatakan **"a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name"**.¹² Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah **"perbuatan"** saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan dari melakukan sesuatu (*komisi*) dan tidak melakukan sesuatu (*omisi*). Dening mengatakan, **"actus translate into conduct, compromising commission and omission"**.¹³ Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang. Duff mengatakan, **actus reus** dapat berbentuk **'act, circumstances, dan consequences'**.¹⁴

Sehubungan dengan itu, maka uraian berikut akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, dalam hal ini tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan

11. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 14.

12. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 14.

13. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 155.

14. Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Tinjauan Kritis Terhadap Teori-Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hal. 28.

tujuan memilikinya secara melawan hukum. Secara lengkap berikut akan diuraikan rumusan Pasal 362 KUHP dimaksud.

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Berikut akan diuraikan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang disebutkan di atas:

a. Mengambil barang.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.¹⁵ Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke semua tempat lain daripada yang dijanjikan. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.¹⁶ **Noyon-Langemeyer**, sebagaimana dikutip oleh **Wirjono Prodjodikoro**,¹⁷ membahas suatu peristiwa sebagai berikut.

Seseorang (A), berdiri dekat suatu barang milik orang lain (B), dan menjual barang itu kepada (C) yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya. Pemilik (B) tidak tahu menahu hal ini, dan uang harga pembelian ditahan oleh (A) terus sebagai miliknya.

Dalam kasus ini, A sama sekali tidak mengambil barang. Maka, menurut **Langemeyer**, Si A dapat

dipersalahkan menyuruh mencuri (*doen plegen, sebagaimana diatur Pasal 55 KUHP*) karena si C, sebagai pengambil barang mengira bahwa A adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Langemeyer menceritakan, bahwa dalam hal semacam ini, oleh suatu Pengadilan di Negeri Belanda, Si A dipersalahkan menipu si C untuk menyerahkan harga pembelian kepada A. Putusan tersebut tidak disetujui oleh **Langemeyer**.¹⁸

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, kedua pendapat tersebut dapat saja dibenarkan, tetapi pendapat kedua hanya apabila kemudian si pembeli oleh C oleh hakim perdata dihukum, harus membayar harga pembelian untuk kedua kalinya kepada A.

b. Barang yang diambil.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. **Van Bemmelen**¹⁹ memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yang apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Tentang *res nullius*, **Van Bemmelen**,²⁰ menceritakan suatu peristiwa yang sampai diputus oleh **Hoge Raad** Belanda pada tahun 1946 sebagai berikut. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis-anatomis dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat, perbuatan itu diketahui dan selanjutnya si

15. **Wirjono Prodjodikoro**, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 15.

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

18. *Ibid.*

19. **Van Bemmelen**, *sebagaimana dikutip Wirjono Prodjodikoro*, *Ibid*, hal. 16.

20. *Ibid*, hal. 287.

pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas tadi.

Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya. Pembelaan ini ditolak oleh **Hoge Raad** karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

c. Tujuan memiliki barangnya dengan Melanggar Hukum.

Sifat terlarang yang bagaimana yang harus dibuktikan tidak sama bagi setiap tindak pidana, dan bergantung dari redaksi rumusan dan faham yang dianut. Contohnya, sifat terlarang dalam perbuatan mengambil pada pencurian, bagi faham sifat melawan hukum obyektif adalah terletak pada tidak ada izin dari si pemilik benda, dan inilah yang harus dibuktikan. Tetapi bagi faham melawan hukum subyektif, melihatnya dari rumusan (*maksud untuk memiliki dengan melawan hukum*), yang harus dibuktikan ialah keadaan batin ketika sebelum berbuat, ialah berupa kesadaran bahwa mengambil barang milik orang lain itu adalah terlarang/tercela. Unsur batinlah yang menyebabkan perbuatan mengambil tersebut menjadi bersifat melawan hukum.²¹

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahwa disana tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum.

Timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya wujud dari memiliki barang itu? Baik dalam Pasal 362 perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini sama sekali tidak ditegaskan.

Menurut **Noyon-Langemeyer**²², belum merata satu pendapat yang memuaskan tentang arti dari memiliki barang.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**²³, sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki

barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

Disinilah kiranya sebab pokok dari kesukaran mencari definisi istilah tersebut. Dengan demikian, jelaslah pula bahwa istilah tersebut berbeda dengan "tujuan untuk menjadi pemilik".

Hoge Raad, Belanda pada tahun 1926 dalam putusan mengenai penjualan kentang di bawah harga yang ditetapkan, menyatakan bahwa yang diperbuat oleh penggelap barang dari Pasal 372 KUHP adalah: sebagai pemegang barang memperlakukan barang itu seperti orang yang berkuasa atas barang itu, bertentangan dengan hukum yang berdasar itu ia memegang barang tersebut.

Definisi-definisi lain, tetapi hanya mengenai "memiliki barang" adalah dari **Noyon-Langemeyer**:²⁴ menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri, dari Blok melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari **Van Bemmelen** sendiri: melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya.

d. Wujud perbuatan memiliki barang.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Ancaman pidana dalam hal ini ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Padahal tidaklah mungkin perbuatan dijatuhi pidana, tetapi pembuatanyalah yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, dilihat dari teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, hal merupakan bagian yang harus diperbaiki. Ancaman pidana

21. **Adami Chazawi**, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian satu, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 88.

22. **Noyon-Langemeyer**, *Hukum Pidana*, Jilid III, Pustaka Media, Jakarta, 1989, hal. 141.

23. **Wirjono Prodjodikoro**, *Op. Cit.*, hal. 17.

24. **Noyon-Langemeyer**, *Op. Cit.*, hal. 141.

dalam rumusan tindak pidana sebaiknya ditujukan terhadap orang dan bukan perbuatannya.

II. Tindak Pidana Pencurian dengan Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Positif Indonesia.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsure khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum.²⁵ Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan "melanggar hukum".

Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai "memiliki barang dengan melanggar hukum" (*wederrechtelijk zich toe-eigenen*).

Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Bahwa istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen, menurut **Wirjono Prodjodikoro**, mungkin saja. Ini praktis bergantung (*a*) kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang, dan (*b*) kepada apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang diatur rumusannya dalam Pasal 372 KUHP. Adapun bunyi Pasal 372 KUHP dimaksud adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah, bahwa pada pencurian barang yang

dimiliki itu masih belum berada di tangan si pencuri dan masih harus "**diambilnya**" sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.²⁶

Suatu penggelapan, misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya. Atau A (*bendaharawan*) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemukan uang di jalan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil uang itu sudah ada maksud (*niat*) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa tersebut adalah pencurian.

Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: "**uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi**" dan betul diserahkan, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A salah dan melakukan penggelapan.²⁷

Demikianlah seorang tukang gerobag yang disertai (*berjanji*) mengangkut beberapa karung berisi beras ada di tengah jalan mengambil beberapa liter beras dari karung untuk dimilikinya, dianggap sebagai pencurian, bukan penggelapan, oleh karena itu ia hanya berjanji untuk mengangkat saja, bukan untuk menyimpannya. Akan tetapi apabila tukang gerobag itu sanggup dan menerima jumlah yang tertentu berapa karung beras yang harus ia angkut dan simpan itu, tetapi tidak diserahkan semua kepada yang wajib menerimanya dan ia mengambil satu karung untuk dimilikinya, maka peristiwa ini lebih cenderung pada suatu penggelapan.²⁸

Seorang pembantu rumah tangga yang sehari-hari pekerjaannya mencuci dan menyimpan pula piring, sendok, garpu, dan sebagainya, pada suatu hari mengambil beberapa piring itu dan dijualnya, dipandang sebagai pencuri, demikian pula seorang tamu yang diterima dalam kamar tamu, waktu pulang mengambil suatu barang dari kamar itu, dipandang pula sebagai pencuri, meskipun barang itu seakan-akan sudah ada di tangannya. Pengantar dari suatu perusahaan susu yang kepadanya dipercayakan botol-botol susu yang tertutup untuk disampaikan kepada para langganan, yang membuka dengan jalan merusak alat-alat penutup

26. **R. Soesilo**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 259.

27. **Ibid.**

28. **Ibid.**

25. **Wirjono Prodjodikoro**, *Op.Cit.*, hal. 1-2.

botol itu dan mengambil susu dari botolnya itu berbuat salah, salah terhadap pencurian, bukan penggelapan.

"Memiliki", menurut **arrest Hoge Raad**, 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.

Seorang menerima uang gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu dipandang sebagai penggelapan.

E. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Unsur tindak pidana pada kejahatan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP ialah: perbuatan mengambil barang, barang yang diambil, tujuan memiliki barang dengan melawan hukum, wujud perbuatan memiliki barang.
2. Perbedaan tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penggelapan ialah, bahwa pada tindak pidana pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan si pencuri dan masih harus "diambilnya" sedang pada tindak pidana penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Dalam penegakan hukum, hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, maupun jaksa dapat berkoordinasi dan satu kata dalam menentukan suatu perbuatan apakah masuk ke dalam suatu tindak pidana pencurian atau penggelapan. Karena terdapat kesukaran dalam memisahkan atau membedakan dua tindak pidana yang di satu sisi agak mendekati unsur tindak pidana lainnya. Untuk itu kejelian aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini sangat diperlukan. Dengan demikian, kiranya dalam penegakan hukumnya tidak didapati terdakwa yang terbebas karena jaksa salah dalam menerapkan hukum terhadap kasus pencurian maupun penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adami Chazawi**, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian satu, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Cansil dan Christine Cansil**, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda**, *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Tinjauan Kritis Terhadap Teori-Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- H. J. Van Schravendijk**, *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, JB. Wolters, Jakarta, 1955.
- Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Suharto RM**, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edi si Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- PAF. Lamintang**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- R. Soesilo**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Tresna**, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1959.
- Roeslan Saleh**, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara**, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji**, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sutrisno Hadi**, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro**, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH*

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan
 Jumlah Penulis : Duaorang
 Status Pengusul : penulis pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Fiat Justicia
 b. Nomor ISSN : 2355-6285
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 5, 2
 d. Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang
 e. DOI artikel (jika ada) :-
 f. Alamat web jurnal :
 g. Terindeks di Scimagojr/thomson Reuter ISI knowledge atau di

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah internasional bereputasi4)
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	Tidak ada
2.	Linearitas	Linear

II. Hasil Penilaian Peer Review :


Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)					Nilai Akhir Yang Diperoleh 7)
	Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Terindeks DOAJ dll <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)						1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						3

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)						5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						3
Total = (100%)						10
Nilai Pengusul =						

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi jurnal	untuk jurnal lengkap
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	Ruang lingkup Memenuhi.
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi	cukup & mutakhir
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	baik

Palembang, April 2020

Reviewer 1,


 Dr. Demy Angling Kesuma, S.H., M.Hum
 NIDN 0208082603
 Unit kerja : STIH. Sumpah Pemuda/Lektor

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH*

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan

Jumlah Penulis : Duaorang

Status Pengusul : penulis pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Fiat Justicia
 b. Nomor ISSN : 2355-6285
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 5, 2
 d. Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang
 e. DOI artikel (jika ada) :-
 f. Alamat web jurnal :
 g. Terindeks di Scimagojr/thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah internasional bereputasi4)
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	
2.	Linearitas	

II. Hasil Penilaian Peer Review :


Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 6)					Nilai Akhir Yang Diperoleh 7)
	Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional I <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terindeks DOAJ dll <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)						
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)						
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						
Total = (100%)						
Nilai Pengusul =						

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi jurnal	
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi	
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	

Palembang, April 2020

Reviewer 1,


 Dr. Dewi Angling Karyana, ST, MT, M. Sc.
 NIDN 0208087603
 Unit kerja : STIH. Sumpah Pemuda/Lektor

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu